



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 22/PID.SUS /2014/PT.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM E ; -----  
Tempat Lahir : Banjarmasin ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 14 Januari 1991 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl Keramar Raya Gang Pandan Sari No 10  
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ; ---  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----

1. Penyidik tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : SP.Han/133/VIII/2013/ Reskrim ; ---  
Sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013 ; -----
2. Perp. PU tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 368/Q.3.10/Euh.1/08.2013; -----  
Sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 913/Q.3.10/Epp.2/09/2013;  
Sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ; ----
4. Penahanan Hakim tanggal 23 Oktober 2013 Nomor :  
1301/Pid.Sus/2013/PN.Bjm; -----  
Sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ; --
5. Perp. KPN tanggal 13 Nopember 2013 No. 1301/Pen.Pid/2013/PN.Bjm; -----  
Sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 ; --

Halaman 1 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perp Wakil KPT tanggal 20 Januari 2014 No 14/Pen.Pid/2014/PT.BJM; -----

Sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014; -----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 2014 No

14/Pen.Pid/2014/PT.BJM ; -----

Sejak tanggal 04 Pebruari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ; -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Pebruari 2014

No : 14/Pen.Pid/2014/PT.BJM ; -----

Sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut

;-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 januari 2014 No. 1301/Pid.Sus//2013/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA BEBERAPA KALI** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 2 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2013 No. Reg. perkara : PDM-807/BJRMS/10/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM. E, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 wita, pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita, serta pada bulan juni 2013 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan juni 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Keramat Raya Gang Pandan Sari No. 10 Kel. Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan Jl. Temate No. 4 Pasar lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya hari kamis tanggal 10 januari 2013 sekira jam 01.00 wita terdakwa NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM. E dan saksi NOR AIDA Binti ANSHARI (yang berumur 16 tahun lahir tanggal 15 Maret 1996) janji bertemu kemudian terdakwa menjemput saksi di gang sebelah rumah saksi NOR AIDA Binti ANSHARI , setelah itu terdakwa mengajak saksi NOR AIDA Binti ANSHARI kerumah terdakwa sesampai dirumah terdakwa Jl. Keramat raya gang pandan sari No. 10 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa mengajak saksi NOR AIDA Bind ANSHARI kedalam kamar saat didalam kamar terdakwa mengatakan pada saksi NOR AIDA Binti ANSHARI : "Yank.....lun miang (perasaan hati ingin melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri)" kemudian di jawab saksi NOR

Halaman 3 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

AIDA Bind ANSHARI : " kenapa, pian mau kah (melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri)" setelah itu di jawab terdakwa : "ulun kada mungkin peninggalkan pian, ulun sayang lawan pian dan ulun akan bertanggung jawab, bila pian hamil" setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi NOR AIDA Bind ANSHARI percaya dan mau diajak berhubungan intim layaknya pasangan suami istri, selanjutnya terdakwa mencumbui saksi NOR AIDA Binti ANSHARI dengan cara mencium bibir saksi NOR AIDA Binti ANSHARI, meraba-raba payudara dan menghisap payudaranya, setelah itu terdakwa melepaskan celana saksi NOR AIDA Binti ANSHARI setelah celananya dilepaskan terdakwa selanjutnya saksi NOR AIDA Binti ANSHARI melepas bajunya sendiri dan terdakwa juga melepas pakaian dan celana sampai keduanya telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi NOR AIDA Binti ANSHARI kemudian dengan posisi terdakwa diatas badan saksi NOR AIDA Bind ANSHARI terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina sambil melakukan gerakan maju mundur sampai klimaks dengan keluarnya sperma didalam lubang vagina ; -----

- Bahwa pada bulan maret 2013 sekira jam 21.00 wita terdakwa dan saksi NOR AIDA Bind ANSHARI janji di depan 31. Ternate kemudian saksi NOR AIDA Bind ANSHARI dijemput terdakwa setelah dijemput terdakwa mengajak saksi NOR AIDA Binti ANSHARI makan setelah makan terdakwa mengajak saksi NOR AIDA Bind ANSHARI kerumah terdakwa Keramat raya gang pandan sari No. 10 Kel. Sungai Biiu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin setelah sampai dirumah terdakwa keduanya langsung masuk kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa langsung mencumbui saksi NOR AIDA Binti ANSHARI dengan cara mencium bibir saksi NOR AIDA Binti ANSHARI dan meraba-raba serta menghisap payudara, setelah itu terdakwa melepaskan celana saksi NOR AIDA Binti ANSHARI setelah celananya dilepaskan

Halaman 4 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

terdakwa selanjutnya saksi NOR AIDA Bind ANSHARI melepas bajunya sendiri dan terdakwa juga melepas pakaian dan celana sampai keduanya telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi NOR AIDA Binti ANSHARI kemudian dengan posisi terdakwa diatas badan saksi NOR AIDA Bind ANSHARI terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina sambil melakukan gerakan maju mundur sampai klimaks dengan keluarnya sperma didalam lubang vagina ; -----

- Bahwa pada bulan juni sekira pukul 18.30 wita terdakwa datang kerumah saksi NOR AIDA Bind ANSHARI dan pada saat ibu saksi NOR AIDA Bind ANSHARI sholat magrib terdakwa dan saksi NOR AIDA Binti ANSHARI masuk kedalam kamar saksi NOR AIDA Binti ANSHARI dan didalam kamar terdakwa mencumbui saksi NOR AIDA Bind ANSHARI dengan cara mencium bibir saksi NOR AIDA Bind ANSHARI dan meraba-rabar serta menghisap payudaranya, setelah itu terdakwa melepaskan celana saksi NOR AIDA Bind ANSHARI dan terdakwa juga melepaskan celananya, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi NOR AIDA Binti ANSHARI kemudian dengan posisi terdakwa diatas badan saksi NOR AIDA Binti ANSHARI terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina sambil melakukan gerakan maju mundur sampai klimaks dengan keluarnya sperma didalam lubang vagina ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOR AIDA Binti ANSHARI hamil sebagaimana Hasi1 Visum Et Repertum Nomor : VER/19/VIII/2013/RS.Bhay tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIEKA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, dengan kesimpulan : -----

1. Tinggi janin 2 jari diatas pusat ; -----
2. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun perlukaan ;-----
3. Korban hamil 3 (tiga) bulan ;-----

Halaman 5 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun saat kejadian tersebut, terdakwa mengetahui sebelumnya jika saksi korban NOR AIDA Binti ANSHARI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih anak-anak ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat(2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013 No.Reg.Perkara : PDM-807/BJRMS/01/2011 Terdakwa telah dituntut ; -----

1. Menyatakan terdakwa NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM E terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Perbarengan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur “ sebagaimana diatur dan diancam dalam sesuai dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM E dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan ; -----

1. Menyatakan terdakwa NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM EFFENDI secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan bujukan sebagaimana yang dimaksud pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;-----
2. Membebaskan Terdakwa NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM EFFENDI tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan hokum (vrijspraak) atau

Halaman 6 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa NOORHIDAYAT EFENDI Bin SALAM EFFENDI

tersebut lepas dari dakwaan dan tuntutan hukum (onslaag Van Elle Rechtsvervolging);-----

4. Biaya perkara dibebankan pada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 05/Akte Pid/2014/PN. Bjm, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan pada Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dan dengan demikian Kontra Memori Banding dari Terdakwa juga tidak ada ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 1301/Pid Sus/2013/PN. Bjm, Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan padanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1).(2) pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dan perlu juga diperintahkan selama Terdakwa ditahan sementara sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan menguatkan putusan

Halaman 7 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Januari 2014 No :

1301/Pid.Sus/2013/PN.Bjm yang dimohonkan Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan ; -----

-----Mengingat pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP, UU No 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 29 Januari 2014 Nomor : 1301/Pid.Sus/2013/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; ---

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin pada **Hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh kami **H. EDWARMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **HANUNG ISKANDAR, SH.** dan **MOCH. LUTFI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor: 22/PID.Sus /2014/PT.BJM mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 8 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,

**KARYA BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ; -----

Hakim Ketua,

ttd

**H. EDWARMAN, SH**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**HANUNG ISKANDAR, SH.**

**MOCH. LUTFI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**KARYA BUDIMAN, SH.**

—